

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG**

Dinas Perhubungan

Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Perhubungan

Fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Tujuan : Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas


Indikator Tujuan : Angka Kecelakaan Lalu Lintas

No	Sasaran/Outcome/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber data
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	<p>Persentase Angkutan Umum yang Ber-standar Keselamatan</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah angk. umum yg berstandar Keselamatan}}{\text{Jumlah angkutan Umum}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan : Kriteria angkutan umum berstandar keselamatan, yaitu yang memiliki ijin usaha angkutan.</p>	Bidang Angkutan	Dinas Perhubungan
		<p>Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan</p>	<p>$\frac{\text{Jml. Prasarana Perhubungan yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah Prasarana Perhubungan}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan : Prasarana perhubungan terdiri dari atas perlengkapan jalan (rambu, marka, APILL, Guardrail, dll, terminal, Pengujian kendaraan bermotor, halte, dan pos pantau).</p>	Bidang sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan
		<p>Rasio penurunan angka pelanggaran lalu lintas</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah pelanggaran lalu lintas Tahun n}}{\text{Jumlah Kendaraan bermotor}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan : Perhitungan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Lumajang.</p>	Bidang Lalu Lintas	Data pelanggaran lalu lintas

Lumajang, 4 Januari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LUMAJANG



NUGRAHA YUDHA M, S.Sos, M.Si.

LUMIP, 19711102 199803 1 002